



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR: 79/XI/NK/2018
NOMOR: 1.4/UN34/PK/IX/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal empat, bulan September tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55786/MPK.A/HK/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Sutrisna Wibawa** : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No.1 Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.

sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di Universitas Negeri Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah melakukan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui, diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, atau melalui faksimile kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan I Dewa Nyoman Oka Nomor 34, Kotabaru,
Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55224
U.p : Kepala Balai Bahasa Yogyakarta
Telepon : (0274) 562070
Faks. : (0274) 580667
Pos-el : balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Colombo, Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
U.p : Wakil Rektor IV Universitas Negeri Yogyakarta
Telepon : 0274 555782
Faks : 0274 555782
Pos-el : wr4@uny.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.


PIHAK KESATU



 **Dadang Sunendar**

PIHAK KEDUA



 **Sutrisna Wibawa**